

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dijelaskan diatas, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, bahwa :

1. Penerapan akad murabahah di BMT Gunungjati dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dimana ada syarat dan rukun akad. Adapun dalam proses pelaksanaannya pihak BMT melakukan penyesuaian, dimana pihak BMT memberikan dana atau modal kepada nasabah untuk membeli barang tersebut sehingga adanya akad wakalah sebelum terjadinya akad jual beli atau akad murabahah.
2. Di BMT Gunungjati memiliki 3 kategori dalam Prmbiayaan Bermasalah, diantaranya: Kategori kurang lancar, yang termasuk kepada kategori ini adalah mitra yang tidak membayar selama 2x tempo angsuran. Kategori diragukan, yaitu katogori dimana mitra yang tidak melakukan pelunasan selama 4x tempo angsuran. Kategori macet, mitra yang tidak melakukan pembayaran/pelunasan selama diatas 5x tempo angsuran.
3. Bagi mitra yang menunda pembayaran dalam jangka 3 hari, dilakukan peringatan melalui telepon/sms. Jika mitra yang tidak dapat melunasi kewajibannya sudah memasuki tempo ke 2 (minggu kedua), maka pihak BMT memberikan keringanan dengan memperpanjang jangka waktu angsuran (rescheduling) sampai kepada tempo selanjutnya. Kemudian jika mitra tidak merespon selama 3x masa angsuran, maka pihak BMT melakukan survei dengan mendatangi secara langsung ke kediaman mitra sekaligus menjalin silaturahmi. Ketika mitra tidak dapat melunasi sisa kewajibannya setelah dilakukan tahap pencegahan maka dilakukan berupa tahap pencairan jaminan dan tahap penghapus bukuan dan penghapus tagihan.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang ada, saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Banyak nasabah yang beranggapan bahwa akad pembiayaan murabah di BMT Gunungjati merupakan akad peminjaman dana bukan dalam konteks akad jual beli oleh sebab itu perlunya pihak BMT Gunungjati memberikan pemahaman yang lebih intens lagi kepada nasabah mengenai prinsip akad pembiayaan.
2. Terjadinya wanprestasi salah satunya disebabkan oleh terjadinya kelalaian dalam pengawasan penggunaan dana pembiayaan dimana dana pembiayaan tidak digunakan seluruhnya untuk usaha namun disisihkan untuk keperluan lain selain itu terjadinya pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak kedua atau dengan meminjam nama pihak lain dapat menyebabkan peluang pembiayaan bermasalah sangat tinggi oleh sebab itu pihak BMT Gunungjati perlu meningkatkan kembali pengawasan dan penyeleksian data penhajuan pembiayaan oleh nasabah.
3. Penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Gunungjati mengutamakan sistem musyawarah dengan mengedepankan asas kekeluargaan. Maka dari itu di harapkan BMT Gunungjati mampu menjaga dan tetap menerapkan aturan yang membuat kedua belah pihak tidak dirugikan dan tetap berlandaskan pada aturan syariah.